



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG



TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : T/2479/UN37/KS/2021

Nomor : 00130/UNIMUS.S/SK.DN/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (01-04-2021), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati Semarang 50229 selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang sesuai dengan S Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023 tanggal 22 Mei 2019, yang berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, dalam perjanjian ini disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

|       |               |  |
|-------|---------------|--|
| Paraf | Pihak Pertama |  |
|       | Pihak Kedua   |  |

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139/D/0/1999 tentang pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang dan pemberian status terdaftar kepada 14 (empat belas) program studi untuk jenjang pendidikan program SI dan DIII di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang di Semarang.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

#### RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendidikan dalam Implementasi program Merdeka Belajar;
2. Penelitian dan publikasi ilmiah;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah; dan
5. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

|       |               |           |
|-------|---------------|-----------|
| Paraf | Pihak Pertama |           |
|       | Pihak Kedua   | <i>us</i> |

PELAKSANAAN  
Pasal 3

1. Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepakatan PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KORESPONDENSI  
Pasal 5

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nama : Dr. Hendi Pratama, MA.

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon/fax : 024-8505093

Email : [wr4@mail.unnes.ac.id](mailto:wr4@mail.unnes.ac.id)

Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nama : Muhammad Yusuf, PhD

Jabatan : Ka. Lembaga Kerjasama, Kehumasan, Keprotokoleran dan Urusan Internasional

Telepon/fax : 024-76740291 ext 1409

Email : [iro@unimus.ac.id](mailto:iro@unimus.ac.id)

Alamat : Gedung Rektorat Lantai 4 Ruang (409) LK3UI  
Jalan Kedungmundu Raya No. 18 Semarang

2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban

|       |               |                                                                                     |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraf | Pihak Pertama |  |
|       | Pihak Kedua   |                                                                                     |

untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

#### JANGKA WAKTU Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

#### LAIN-LAIN Pasal 7

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SEMARANG,

A blue ink signature of Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. is written in cursive.

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.  
Rektor

|       |               |  |
|-------|---------------|--|
| Paraf | Pihak Pertama |  |
|       | Pihak Kedua   |  |